

Balikpapan, 18 Oktober 2024

Nomor : 116/PM.00.02/K.KI-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Debat Kampanye Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-

Tempat

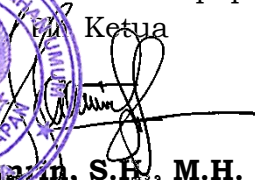
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Identifikasi Potensi Kerawanan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahap Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- B. Sehubungan dengan pelaksanaan debat kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang akan segera berlangsung, maka Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada KPU Kota Balikpapan agar menjaga netralitas dalam setiap aspek penyelenggaraan debat tersebut. Hal ini sangat penting guna menjamin pelaksanaan kampanye yang adil, transparan, dan demokratis. Adapun yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
1. Agar tim panelis yang terlibat dalam debat dipilih dari individu-individu yang memiliki kompetensi di bidangnya serta tidak memiliki afiliasi politik yang dapat memengaruhi independensi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat objektif dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon;
 2. Dalam penyusunan materi debat, tim perumus diharapkan terdiri dari pihak-pihak yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang politik dan pemerintahan. Kredibilitas mereka akan menjaga integritas proses perumusan, serta memastikan bahwa materi yang diangkat dalam debat relevan dengan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Balikpapan;
 3. Agar Moderator yang dipilih untuk memandu jalannya debat haruslah memiliki rekam jejak sebagai figur yang profesional dan tidak memihak. Moderasi yang baik akan menjamin bahwa semua pasangan calon mendapat

waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada Masyarakat.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Haryanto, S.H., M.H.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip